



PUTUSAN

Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2642/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0412/058/VI/2019 tanggal 17 April 2024);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, lalu pada tahun 2021 pindah ke rumah kediaman bersama di Blok Langgeng RT/RW: 005/003 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Hilya Azalea Hermawan** (permpuan) lahir tanggal 13 Nopember 2019;
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab masalah ekonomi yakni tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan kurang layak dalam memberikan nafkah wajib kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana dan Tergugat juga tidak jujur dalam penghasilan sebagai nelayan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2024 disertai Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Blok Langgeng RT/RW: 005/003 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang akibatnya sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan lamanya baik antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sulit diwujudkan sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor : 0412/058/VI/2019 tanggal 17 April 2024 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 12 Juni 2019;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab masalah ekonomi yakni tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan kurang layak dalam memberikan nafkah wajib kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana dan Tergugat juga tidak jujur dalam penghasilan sebagai nelayan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab masalah ekonomi yakni tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan kurang layak dalam memberikan nafkah wajib kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana dan Tergugat juga tidak jujur dalam penghasilan sebagai nelayan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab masalah ekonomi yakni tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan kurang layak dalam memberikan nafkah wajib kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana dan Tergugat juga tidak jujur dalam penghasilan sebagai nelayan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dengan Tergugat kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab masalah ekonomi yakni tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan kurang layak dalam memberikan nafkah wajib kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana dan Tergugat juga tidak jujur dalam penghasilan sebagai nelayan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 10 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suhaeb

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM



Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 445.000,-

empat ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2642/Pdt.G/2024/PA.IM